



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**
Nomor : 31/Kpts/KU.010/H.5.1/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGETUJIAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan menteri pertanian nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan pemberian mandat menteri pertanian kepada sekretaris jendral untuk menunjukan kuasa pengguna anggaran dan delegasi menteri pertanian kepada kepala satuan kerja untuk menetapkan bendahara pengeluaran dan/atau penerimaan pada satuan kerja lingkup kementerian pertanian;

b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pada satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak TA 2025.

c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan Negara bukan pajak (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 147 tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6245);
6. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Negara nomor 4614);
7. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 103, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5423);
8. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan kelima atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetepakan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan

- Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak TA 2025 Menunjuk :
- KESATU : 1. Nama : **Enih Sukaenih, S.Sos**
NIP : **197207082006042030**
Pangkat : **Penata/IIIc**
Bendahara : **Pengeluaran**
2. Nama : **Nadia Hapsari Renanigtyas, S.T**
NIP : **199408082022032001**
Pangkat : **Penata Muda/IIIA**
Bendahara : **Penerimaan**
- KEDUA : **Bendahara Pengeluaran** mempunyai tugas dan fungsi :
➤ Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausaha dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak .
➤ Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor.
➤ Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
➤ Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen apabila :
 - Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.

- Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawasan anggaran.
 - Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
 - Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK
 - Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
- **Bendahara Penerima** mempunyai tugas dan fungsi :
- Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
 - Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional
 - Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan
 - Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara
 - Buku pembantu bendahara penerimaan terdiri dari buku pembantu kas dan buku pembantu lainnya sesuai kebutuhan
 - Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat daftar gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada di Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak .

KETIGA : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor : 5/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak TA 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.